



**PENETAPAN**

**Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Dth**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, NIK. 810504xxxxxxx001, tempat/tanggal lahir Dulak 15 Oktober 1959 agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, HP. 0813xxxxxxx64, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email [yanxxxxxxxxaru59@gmail.com](mailto:yanxxxxxxxxaru59@gmail.com), sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK. 810504xxxxxxx001, tempat/tanggal lahir Dulak 14 Maret 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, HP. 0813xxxxxxx64, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email [yanxxxxxxxxaru59@gmail.com](mailto:yanxxxxxxxxaru59@gmail.com), sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2024/PA.Dth



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 1978, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Dulak, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur bernama Bapak M xxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dengan saksi nikah masing-masing bernama xxxxx xxxxx dan xxxx xxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp500,- dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di Desa xxxx, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah dikaruniai tujuh orang anak yang bernama :
  - a. ANAK PERTAMA, Perempuan
  - b. ANAK KEDUA, Perempuan
  - c. ANAK KETIGA, Laki-laki
  - d. ANAK KEEMPAT, Laki-laki
  - e. ANAK KELIMA, Perempuan
  - f. ANAK KEENAM, Perempuan
  - g. ANAK KETUJUH, Perempuan
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2024/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 1978 di Desa Dulak, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil berdasarkan secara sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2024/PA.Dth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg., namun atas panggilan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tanpa pemberitahuan alasan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 148 R.Bg. menyatakan bahwa apabila Pemohon / Penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatan (permohonannya) dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan sehubungan dengan pemanggilan kepada para Pemohon yang telah dilakukan secara resmi dan patut, maka permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal (Izin Bersidang Hakim Tunggal berdasar Surat

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2024/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019 bertanggal 26 Maret 2019), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Endang Mahulette. S.H.I. M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

ttd.

**Endang Mahulette. S.H.I. M.H**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2024/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)